



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Hardi Pratomo
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/5 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Jl. Bengawan Desa Medan Krio Kec.

Sunggal Kab. Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Rizky Candra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/22 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Keluarga Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan

Kab. Bengkalis Prov. Riau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023 ;

Para Terdakwa dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Iswany Manurung, S.H., Udut Sauli Togatarop, S.H. Advokat, Penasihat Hukum dan Kulsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran, beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan 20147, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HARDI PRATOMO dan RIZKY CANDRA pada hari rabu, tanggal 16 November 2023, Sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 bertempat di Jalan Makalona Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur, atau setidaknya dalam daerah hukum di pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 4 (empat) Butir pil ekstasi berwarna Hijau dengan berat Netto tersebut 1,3 gram dan 4 (empat) Butir dengan pil ekstasi berwarna Coklat dengan berat Netto 1,47 gram perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU (masing-masing anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada yang menguasai narkotika jenis ekstasi, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi DAUD H SIDABUTAR S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU melakukan Undercoverbuy dan saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU memesan Narkotika jenis ekstasi Sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 230.000; (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir nya, Kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU sepakat untuk bertemu dengan terdakwa HARDY PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA di daerah Jl. Makalona Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur, Kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU berangkat menuju ke lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU bertemu dengan terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA, pada saat terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA hendak menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi DAUD H SIDABUTAR dan saksi BRAM SADEWA SITEPU, kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA. Kemudian dari terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA, saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU menyita 8 (delapan) butir pil ekstasi dari terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA terdiri dari 4 (empat) butir Pil ekstasi warna hijau dan 4 (empat) butir Pil ekstasi warna coklat yang disita dari tangan kiri terdakwa HARDI PRATOMO, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru BK 2916 AKW yang berada dekat dengan terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA, disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa RIZKY CANDRA uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa HARDI PRATOMO uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA mengakui bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA. Terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA memperoleh pil ekstasi tersebut dari laki – laki yang tidak diketahui namanya di daerah Gang Pante Kampung Lalang, yang dibeli sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per butirnya, dengan Tujuan untuk dijual kembali, Kemudian terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-7434/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) Butir berwarna Hijau dengan berat Netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan 4 (empat) Butir berwarna coklat dengan berat Netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa HARDY PRATOMO dan RIZKY CANDRA adalah Benar MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt Nrp 94061309 ;

Berita Acara penimbangan Nomor: 188/10034/XI/2023 tanggal 17 November 2023, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 4 (empat) butir pil warna Hijau yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi Berat Netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan 4 (empat) butir pil warna coklat yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi berat Netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang diduga milik terdakwa HARDY PRATOMO dan RIZKY CANDRA ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARDI PRATOMO dan RIZKY CANDRA pada hari rabu, tanggal 16 November 2023, Sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2023 bertempat di Jalan Makalona Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum di pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" berupa 4 (empat) Butir pil ekstasi berwarna Hijau dengan berat Netto tersebut 1,3 gram dan 4 (empat) Butir dengan pil ekstasi berwarna Coklat dengan berat Netto 1,47 gram perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU (masing-masing anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada yang menguasai narkoba jenis ekstasi, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi DAUD H SIDABUTAR S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU melakukan Undercoverbuy dan saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU memesan Narkoba jenis ekstasi Sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 230.000; (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir nya, Kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU sepakat untuk bertemu dengan terdakwa HARDY PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA di daerah Jl. Makalona Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, Kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU berangkat menuju ke lokasi tersebut, setelah tiba dilokasi saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU bertemu dengan terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA, pada saat terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA hendak menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada saksi DAUD H SIDABUTAR dan saksi BRAM SADEWA SITEPU, kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA. Kemudian dari terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA, saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU menyita 8 (delapan) butir pil ekstasi dari terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA terdiri dari 4 (empat) butir Pil ekstasi warna hijau dan 4 (empat) butir Pil ekstasi warna coklat yang disita dari tangan kiri terdakwa HARDI PRATOMO, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru BK 2916 AKW yang berada dekat dengan terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA, disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa RIZKY CANDRA uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa HARDI PRATOMO uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA mengakui bahwa Narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik terdakwa HARDI PRATOMO dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIZKY CANDRA. Terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA memperoleh pil ekstasi tersebut dari laki – laki yang tidak diketahui namanya di daerah Gang Pante Kampung Lalang, yang dibeli sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per butirnya, dengan Tujuan untuk dijual kembali, Kemudian terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-7434/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) Butir berwarna Hijau dengan berat Netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan 4 (empat) Butir berwarna coklat dengan berat Netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa HARDY PRATOMO dan RIZKY CANDRA adalah Benar MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt Nrp 94061309 ;

Berita Acara penimbangan Nomor: 188/10034/XI/2023 tanggal 17 November 2023, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 4 (empat) butir pil warna Hijau yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi Berat Netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan 4 (empat) butir pil warna coklat yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi berat Netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang diduga milik terdakwa HARDY PRATOMO dan RIZKY CANDRA ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAUD H. SIDABUTAR, SH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2023, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yang menguasai narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi menindak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti informasi tersebut, Saksi menghubungi laki-laki tersebut dan melakukan Undercoverbuy dan saksi memesan Narkotika jenis ekstasi Sebanyak Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir nya, kemudian saksi sepakat untuk bertemu di daerah Jl. Makalona Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur ;

- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju ke lokasi tersebut, dan setelah tiba di lokasi tersebut saksi bertemu dengan dua orang laki-laki tersebut, selanjutnya pada saat laki-laki tersebut hendak menyerahkan narkotika jenis ekstasi, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bernama HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA ;

- Bahwa kemudian dari terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA saksi menyita 4 (empat) butir Pil ekstasi warna hijau, 4 (empat) butir Pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru BK 2916 AKW dan uang tunai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA mengakui bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah milik terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA yang diperoleh di daerah Gang Pante Kampung Lalang, dengan Tujuan untuk dijual kembali, Selanjutnya terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA dan barang bukti saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa barang bukti berupa pil ekstasi tersebut diperoleh terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA dari laki-laki yang tidak diketahui terdakwa namanya di daerah Gang Pante Kampung Lalang. Kemudian terdakwa membeli 8 (delapan) butir pil ekstasi dengan harga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butirnya dengan tujuan membeli pil ekstasi tersebut untuk dijual kembali ;

- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. BRAM SADEWA SITEPU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 September 2023, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yang menguasai narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi menghubungi laki-laki tersebut dan melakukan Undercoverbuy dan saksi memesan Narkotika jenis ekstasi Sebanyak Rp. 230.000; (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir nya, kemudian saksi sepakat untuk bertemu di daerah Jl. Makalona Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju ke lokasi tersebut, dan setelah tiba di lokasi tersebut saksi bertemu dengan dua orang laki-laki tersebut, selanjutnya pada saat laki-laki tersebut hendak menyerahkan narkoba jenis ekstasi, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bernama HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA ;
- Bahwa kemudian dari terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA saksi menyita 4 (empat) butir Pil ekstasi warna hijau, 4 (empat) butir Pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru BK 2916 AKW dan uang tunai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA mengakui bahwa Narkoba jenis Ekstasi tersebut adalah milik terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA yang diperoleh di daerah Gang Pante Kampung Lalang, dengan Tujuan untuk dijual kembali, Selanjutnya terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA dan barang bukti saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya.
- Bahwa barang bukti berupa pil ekstasi tersebut diperoleh terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA dari laki-laki yang tidak diketahui terdakwa namanya di daerah Gang Pante Kampung Lalang. Kemudian terdakwa membeli 8 (delapan) butir pil ekstasi dengan harga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butirnya dengan tujuan membeli pil ekstasi tersebut untuk dijual kembali.
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARDI PRATOMO:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa RIZKY CANDRA dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal, kemudian memesan Pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, dan sepakat dengan harga Rp. 230.000; (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir nya, selanjutnya terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA juga sepakat untuk bertemu di Jl. Makalona Kel. Tunggurobo Kec. Binjai Timur, Kota Binjai;
- Bahwa setelah sepakat terdakwa dan terdakwa RIZKY dan terdakwa RIZKY CANDRA dan AAN pergi menuju ke daerah Gang Pante Kampung Lalang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru BK 2916 AKW ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah Gg. Pante Kampung Lalang, terdakwa bertemu dengan laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya, dan kepada laki-laki tersebut terdakwa membeli 8 (delapan) butir Pil Ekstasi dengan harga Rp. 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir nya, setelah menerima 8 (delapan) butir Pil Ekstasi dari laki-laki tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA dan AAN berpisah ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA berangkat ke tempat yang telah terdakwa sepakati, dan sesampainya di Jl. Makalona Kel. Tungguro K. Binjai Timur, Kota Binjai terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA bertemu dengan si pembeli ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA langsung ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai melakukan Penyitaan terhadap 4 (empat) butir Pil ekstasi warna hijau, 4 (empat) butir Pil ekstasi warna coklat yang disita dari tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru BK 2916 AKW disita dari dekat terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA dan uang tunai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita Polisi dari kantong celana sebelah kanan teman terdakwa RIZKY CANDRA sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa ;
- 2. RIZKY CANDRA :**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa RIZKY CANDRA dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal, kemudian memesan Pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, dan sepakat dengan harga Rp. 230.000; (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir nya, selanjutnya terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA juga sepakat untuk bertemu di Jl. Makalona Kel. Tungguro K. Binjai Timur, Kota Binjai;
 - Bahwa setelah sepakat terdakwa dan terdakwa RIZKY dan terdakwa RIZKY CANDRA dan AAN pergi menuju ke daerah Gang Pante Kampung Lalang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru BK 2916 AKW ;
 - Bahwa sesampainya di daerah Gg. Pante Kampung Lalang, terdakwa bertemu dengan laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya, dan kepada laki-laki tersebut terdakwa membeli 8 (delapan) butir Pil Ekstasi dengan harga Rp. 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir nya,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima 8 (delapan) butir Pil Ekstasi dari laki-laki tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA dan AAN berpisah ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA berangkat ke tempat yang telah terdakwa sepakati, dan sesampainya di Jl. Makalona Kel. Tunggurobo Kec. Binjai Timur, Kota Binjai terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA bertemu dengan si pembeli ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA langsung ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai melakukan Penyitaan terhadap 4 (empat) butir Pil ekstasi warna hijau, 4 (empat) butir Pil ekstasi warna coklat yang disita dari tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru BK 2916 AKW disita dari dekat terdakwa dan terdakwa RIZKY CANDRA dan uang tunai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita Polisi dari kantong celana sebelah kanan teman terdakwa RIZKY CANDRA sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa HARDI PRATOMO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram sisanya 3 (tiga) butir ;
- 4 (empat) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram sisanya 3 (tiga) butir ;
- Uang tunai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 2916 AKW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Percobaan atau permkufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas Para Terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Hardi Pratomo dan Rizky Candra, maka para Terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Percobaan atau permkufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan ;

Menimbang, bahwa dengan pemahaman unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang percobaan dan permufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam pengertiannya. Permufakatan jahat dalam UU Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Sedangkan pengertian percobaan menurut UU Narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri, bahwa hari Rabu tanggal 15 November 2023, saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU (masing-masing anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada yang menguasai narkoba jenis ekstasi, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU melakukan Undercoverbuy dan saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU memesan Narkoba jenis ekstasi Sebanyak 8 (delapan) butir, dan dijual dengan harga Rp. 230.000; (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir nya, Kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU sepakat untuk bertemu di daerah Jl. Makalona Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU berangkat menuju ke lokasi tersebut, kemudian setelah tiba di lokasi tersebut saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU bertemu dengan terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA, kemudian pada saat terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA hendak menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut, saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARDI PRATOMO dan RIZKY CANDRA;

Menimbang, bahwa kemudian dari terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA, saksi DAUD H SIDABUTAR, S.H dan Saksi BRAM SADEWA SITEPU menyita 4 (empat) butir Pil ekstasi warna hijau, 4 (empat) butir Pil ekstasi warna coklat yang disita dari tangan kiri terdakwa HARDI PRATOMO, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Biru BK 2916 AKW yang disita dari dekat terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA dan uang tunai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa RIZKY CANDRA sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa HARDI PRATOMO ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku bernama HARDI PRATOMO DAN RIZKY CANDRA dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa HARDI PRATOMO

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa RIZKY CANDRA yang terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA peroleh di daerah Gang Pante Kampung Lalang, dengan Tujuan untuk dijual kembali, Kemudian terdakwa HARDI PRATOMO dan terdakwa RIZKY CANDRA dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh terdakwa HARDI PRATOMO dari laki-laki yang tidak diketahui terdakwa namanya di daerah Gang Pante Kampung Lalang. Kemudian terdakwa membeli 8 (delapan) butir pil ekstasi dengan harga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butirnya. Bahwa tujuan terdakwa HARDI PRATOMO membeli pil ekstasi tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-7434/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) Butir berwarna Hijau dengan berat Netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan 4 (empat) Butir berwarna coklat dengan berat Netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram diduga mengandung Narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa HARDY PRATOMO dan RIZKY CANDRA adalah Benar MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt Nrp 94061309.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 188/10034/XI/2023 tanggal 17 November 2023, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 4 (empat) butir pil warna Hijau yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi Berat Netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan 4 (empat) butir pil warna coklat yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi berat Netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang diduga milik terdakwa HARDY PRATOMO dan RIZKY CANDRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram sisanya 3 (tiga) butir, 4 (empat) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram sisanya 3 (tiga) butir, Uang tunai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 2916 AKW, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Uang tunai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 2916 AKW, hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Uang tunai senilai Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hardi Pratomo dan Terdakwa 2. Rizky Candra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkoba golongan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram sisanya 3 (tiga) butir;
 - 4 (empat) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram sisanya 3 (tiga) butir;Dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 2916 AKW;Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Bakhtiar sebagai Hakim Ketua, Bakhtiar, S.H.,M.H, sebagai ketua majelis, Yusmadi, S.H.,M.H. dan Evalina Barbara Meliala, S,H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal Efendi Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Br Sebayang, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Bakhtiar, S.H.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S,H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rizal Efendi Harahap, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)